



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan pemenuhan hak tumbuh kembang anak sejak usia dini;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - d. Pemerintah Kabupaten melakukan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan penetapan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 ...

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan ...

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

5. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
6. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang disebut PAUD Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang disebut PAUD Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pengelolaan Pendidikan adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan PAUD Holistik-Integratif.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya layanan PAUD Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan secara Holistik Integratif.
- (2) Arah kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD Holistik-Integratif;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD Holistik-Integratif;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media masa dalam penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. PAUD Holistik-Integratif;
- b. strategi dan sasaran;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. penyediaan layanan PAUD Holistik-Integratif di Satuan Pendidikan;
- e. gugus tugas;

BAB III

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan PAUD Holistik - Integratif.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan PAUD Holistik-Integratif;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan PAUD Holistik-Integratif;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggaraan dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten memberi layanan berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. kesejahteraan
 - d. pengasuhan; dan
 - e. perlindungan.
- (4) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter dan penerapan disiplin positif; dan
 - c. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional dan Data pokok peserta didik

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

- (5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. memberikan fasilitasi untuk melakukan Deteksi Dini Tumbuh Kembang; dan
 - b. pemberian gizi dan pemberian vitamin A.
- (6) Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam bentuk:
 - a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (7) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan Pemerintah Desa tentang hak anak untuk mendapatkan pengasuhan anak.
- (8) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk:
 - a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

BAB IV

STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 6

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
 - b. peningkatan advokasi, kemitraan, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
 - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan

f. pemberdayaan ...

- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.
- (3) Strategi PAUD Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan dengan menerapkan:
- a. standar pelayanan minimal bidang Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.

Pasal 7

- (1) Sasaran PAUD Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan di Kabupaten, adalah:
- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
 - b. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat;
 - c. pendidikan dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini;
 - d. kader masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader-masyarakat yang sejenis;
 - e. penyelenggaraan pelayanan;
 - f. Pemerintah Kabupaten;
 - g. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan; dan
 - h. media massa dan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berbentuk taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini jalur nonformal sejenis;

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa mengupayakan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) Desa/Kelurahan terdapat 1 (satu) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pemerintahan Desa juga dapat memberikan dukungan melalui alokasi dana Desa.
- (3) Pelayanan PAUD Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak sejak lahir untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan PAUD Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan oleh pemerintah Kabupaten dilakukan secara terintegrasi, sinergi, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif di Tingkat Kabupaten.
- (2) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif di Tingkat Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif di Tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

d. perangkat ...

- d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENYEDIAAN LAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan dan Pemerintah Desa melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan Anak Usia Dini secara Holistik-Integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari dinas pendidikan.
- (2) Layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 13

Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini secara Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

a.menyusun ...

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD Holistik Integratif yaitu Pendidikan, Kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan dan perlindungan anak;
- b. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ke dalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian yang memuat komponen pelaksanaan PAUD Holistik Integratif;
- c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD Holistik-Integratif di Satuan Pendidikan;
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
- e. bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia dan aktif di Gugus Pendidikan Anak Usia Dini untuk memperluas jaringan kemitraan;
- f. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan, kesejahteraan, dan/atau perlindungan anak; dan
- g. melaporkan program PAUD Holistik-Integratif disatuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitasi sumber.

Pasal 14

Puskesmas, Posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

Pasal 15

Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak, penanaman karakter dan akhlak melalui peran serta orang tua anak usia dini.

BAB VII GUGUS TUGAS

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD Holistik-Integratif dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, Akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.

(3) Gugus tugas ...

- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:

- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD Holistik Integratif;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan pada Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tugas Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas di Tingkat Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa.
- (2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasi penyusunan kebijakan PAUD Holistik-Integratif di tingkat Kecamatan dan Desa;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD Holistik-Integratif pada Dinas, Badan dan lembaga non Pemerintah;
 - c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif; dan
 - d. membuat pemetaan situasi *stunting* dan status gizi anak.
- (3) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas bagi Sub Gugus Tugas tingkat Kabupaten, Keputusan Camat bagi Sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan, dan Keputusan Kepala Desa/Lurah bagi Sub Gugus Tugas Desa/Kelurahan

Pasal 19

- (1) Struktur Gugus Tugas terdiri dari:
- a. Bupati, sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua umum;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah, sebagai ketua pelaksana;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai Bendahara;
 - f. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, sebagai ketua Sub Gugus Tugas PAUD;
 - g. Kepala Dinas Kesehatan, sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Kesehatan ibu dan Anak Usia Dini;
 - h. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Perlindungan dan Pengasuhan Anak Usia Dini;
 - i. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Kesejahteraan Anak Usia Dini; dan
 - j. Pimpinan Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota Gugus Tugas dan/atau anggota Sub Gugus Tugas.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pejabat teknis setara eselon 3 dan eselon 4 dari Perangkat Daerah teknis yang terkait.

Pasal 20

- (1) Struktur Sub Gugus Tugas Kecamatan terdiri dari:
- a. Camat, Sebagai ketua;
 - b. Kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat kantor camat, sebagai sekretaris;
 - c. Pimpinan yang menangani bidang Pendidikan, sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - d. Pimpinan yang membidangi bidang kesehatan, sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. Pimpinan yang membidangi perlindungan dan pengasuhan anak, sebagai wakil ketua bidang perlindungan dan pengasuhan anak; dan
 - f. Pimpinan yang membidangi kesejahteraan anak usia dini, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan anak usia dini.

(2) Struktur Sub ...

- (2) Struktur Sub Gugus Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pengurus organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait, sebagai anggota sub gugus tugas.
- (3) Struktur, tugas, fungsi dan tanggungjawab Sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 21

- (1) Struktur Sub Gugus Tugas tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a. Kepala Desa/Lurah, sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi/Kepala urusan yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di kantor Desa, sebagai Sekretaris;
 - c. Unsur pengelola/pendidik Pendidikan Anak Usia Dini sebagai wakil ketua bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bidan Desa/Kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. Unsur Kader/Pengelola BKB, sebagai wakil ketua bidang pengasuhan anak usia dini;
 - f. Unsur PKK Desa/Kelurahan, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan dan perlindungan anak usia dini; dan
 - g. Unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Desa, organisasi profesi tingkat desa, pengelola/pendidik Pendidikan Anak Usia Dini, kader Posyandu, dan kader/pengelola BKB dapat menjadi anggota Sub Gugus Tugas tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Struktur, tugas, fungsi dan tanggung jawab tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayatn (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pemberian saran, bpemikiran terkait dengan kebijakan dan/ataupelaksanaan PAUD Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;

b. penyebarluasan ...

- a. Pemberian saran, bpemikiran terkait dengan kebijakan dan/ataupelaksanaan PAUD Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;
- b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;
- d. dukungan sumberdaya; dan/atau
- e. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- c. Sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD Holistik-Integratif secara teknik operasional terhadap penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab langsung di bidang PAUD Holistik-Integratif.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung,
pada tanggal 19 Agustus 2024
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 NOMOR 24